

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 086 / 102.24/ Kep/ OT/ 1999

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
REGINA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Regina Nomor : 05/YPR/II/1999, tanggal 1 Februari 1999.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995 ;
d. Nomor : 105/ O/ 1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Setu Nomor : 425/53/ Kesos, tanggal 13 Februari 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Regina

Alamat : Jl. Raya Griya Pratama Mas, Desa Taman Rahayu,
Setu.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak

Nama : **TK Regina**

Alamat : Jl. Raya Griya Pratama Mas, Desa Taman Rahayu
Setu.

Mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/ U/ 1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B e k a s i

Pada tanggal 11 MAY 1999

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Barat
a n b

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bekasi



Dr. Drs. H. Maryono Agus Susanto
NIP. 130543745

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
3. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Setu.
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Setu.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004294.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN REGINA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REGINA tanggal 18 Maret 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019031832100921 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan REGINA;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN REGINA

berkedudukan di KABUPATEN BEKASI sesuai Akta Notaris Nomor 03, tanggal 15 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris YANE ELIZA S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN KARAWANG.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005566.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 Maret 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004294.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN REGINA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ELI AMALIA, SARJANA PENDIDIKAN	3216185002710001
LELA SARASWATI	3216184608740002
NIKEN DWI CAHYA SUKMANI	3216186105950005
RIAN REGINA ANGGRAINI	3216184107900054
YENI RESMINAWATI, SARJANA PENDIDIKAN	3216184107710036

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ELI AMALIA, SARJANA PENDIDIKAN	3216185002710001	PEMBINA	KETUA
YENI RESMINAWATI, SARJANA PENDIDIKAN	3216184107710036	PENGURUS	KETUA
RIAN REGINA ANGGRAINI	3216184107900054	PENGURUS	SEKRETARIS
NIKEN DWI CAHYA SUKMANI	3216186105950005	PENGURUS	BENDAHARA
LELA SARASWATI	3216184608740002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Maret 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 18 Maret 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005566.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 18 Maret 2019